

Problematika money politics dan efektivitas pengawasan pemilu dalam mewujudkan keadilan substantif

M. Wafiyul Himam

Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail:profiltank14@gmail.com

Kata Kunci:

Politik uang, pengawasan pemilu, keadilan substantif, oligarki politik, integritas demokrasi

Keywords:

Money politics, election supervision, substantive justice, political oligarchy, democratic integrity.

ABSTRAK

Praktik politik uang (money politics) telah berkembang menjadi persoalan kronis yang secara nyata melemahkan legitimasi partai politik serta merusak integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengawasan pemilu yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam menghadapi tantangan politik transaksional guna mewujudkan keadilan substantif, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai hambatan institusional yang serius, seperti melemahnya independensi akibat intervensi pihak eksternal dan keterbatasan kapasitas operasional karena minimnya alokasi anggaran, yang hanya mencapai sekitar 0,15% dari total APBN untuk penyelenggaraan pemilu. Selain itu, fenomena "oligarki konstitusional" turut memperburuk kondisi karena mekanisme

hukum dan regulasi pencalonan sering dimanfaatkan oleh kelompok elit melalui praktik mahar politik serta pendanaan kampanye yang tidak transparan. Dampaknya, pemilu lebih banyak berorientasi pada pemenuhan prosedur formal administratif, tetapi belum mampu menghadirkan keadilan substantif yang berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai langkah strategis, penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi regulasi pendanaan politik yang lebih transparan, penerapan audit dana kampanye secara real-time, serta penguatan sistem seleksi penyelenggara pemilu yang berbasis meritokrasi dan terbebas dari praktik lobi politik.

ABSTRACT

The practice of money politics has become a chronic problem that significantly weakens the legitimacy of political parties and undermines the integrity of democracy in Indonesia. This study aims to examine the effectiveness of election oversight conducted by related institutions in addressing the challenges of transactional politics in order to achieve substantive justice, using a qualitative method through a literature study approach. The findings show that election supervision still faces serious institutional obstacles, such as the erosion of independence caused by external intervention and limited operational capacity due to the minimal budget allocation, which accounts for only around 0.15% of the total state budget for election administration. In addition, the phenomenon of "constitutional oligarchy" further worsens the situation because legal mechanisms and candidate regulations are often exploited by elites through political dowries and non-transparent campaign financing. As a result, elections tend to focus merely on fulfilling formal and procedural standards while failing to realize substantive justice based on genuine popular sovereignty. As a strategic solution, this study recommends reforming political funding regulations through greater transparency, implementing real-time campaign finance audits, and strengthening a more merit-based and politically independent selection mechanism for election organizers.



Pendahuluan

Demokrasi Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak runtuhnya pemerintahan otoriter pada tahun 1998, yang ditandai dengan meningkatnya kebebasan sipil serta terselenggaranya pemilu multipartai secara rutin. Meski demikian, kondisi politik nasional kini menghadapi tantangan serius berupa praktik politik uang (money politics) yang telah mengakar dan menjadi persoalan berkepanjangan dalam proses rekrutmen politik. Situasi tersebut semakin diperumit oleh hadirnya fenomena “oligarki konstitusional,” yakni keadaan ketika kekuasaan lebih banyak dikuasai oleh elit partai dan pemilik modal besar melalui mekanisme yang secara hukum terlihat sah, tetapi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dampaknya, pemilu kerap hanya dimanfaatkan sebagai sarana perebutan kekuasaan politik, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan melemahkan legitimasi partai politik.

Peran pengawasan pemilu yang dijalankan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu menjadi elemen penting dalam menekan praktik politik transaksional, namun pada kenyataannya kedua lembaga tersebut masih menghadapi persoalan independensi yang cukup berat. Salah satu faktor penghambat utama adalah adanya campur tangan eksternal melalui praktik regulatory capture, yaitu ketika aturan pemilu dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi kelompok elit dalam menentukan kandidat politik. Di samping itu, keterbatasan anggaran yang relatif kecil—sekitar 0,15% dari total APBN untuk Pemilu 2024—membuat kemampuan pengawasan operasional menjadi terbatas, khususnya di daerah terpencil yang rentan terhadap pelanggaran pemilu. Keadaan ini menyebabkan proses pengawasan lebih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, sehingga praktik mahar politik maupun suap kampanye sering kali tidak tersentuh penindakan hukum secara mendalam (Hidayat, 2025).

Upaya mewujudkan keadilan substantif dalam demokrasi tidak dapat hanya berorientasi pada jumlah suara ataupun prosedur teknis pemungutan suara, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh. Prinsip keadilan tersebut akan sulit dicapai apabila proses politik masih didominasi oleh kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal dibandingkan kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh, termasuk transparansi audit dana kampanye dan penguatan sistem seleksi kepemimpinan partai yang berbasis meritokrasi. Melalui penegakan hukum yang adil serta partisipasi masyarakat yang aktif dan kritis, demokrasi diharapkan dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk (Faslah, 2024) menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya ketimpangan politik maupun ekonomi.

Pembahasan

Praktik politik uang telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang mengakar dalam proses rekrutmen kepemimpinan di Indonesia. Fenomena tersebut umumnya bermula dari mekanisme internal partai politik yang kurang transparan, di mana penentuan kandidat lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan finansial dan mahar politik dibandingkan kapasitas maupun kualitas kader. Fakta menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019 sebagian besar calon legislatif dipilih melalui proses seleksi tertutup yang

membuka peluang terjadinya transaksi antara elit partai dengan para pemodal. Situasi ini menyebabkan menurunnya legitimasi partai politik, karena tokoh yang terpilih cenderung berorientasi pada pengembalian modal politik dan kepentingan kelompok pendana daripada memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata (Hidayat, 2025).

Dari sisi struktural, dominasi elit politik memperoleh legitimasi melalui celah hukum yang melahirkan kondisi “oligarki konstitusional”. Dengan memanfaatkan interpretasi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, partai politik kemudian berfungsi sebagai satu-satunya pintu menuju kekuasaan yang membatasi kesempatan masyarakat untuk mengusung pemimpin secara langsung. Keadaan tersebut menimbulkan distorsi demokrasi, di mana proses politik terlihat berjalan sesuai prosedur formal, tetapi pada kenyataannya dikendalikan oleh kelompok elit dan kekuatan modal. Dampaknya, berbagai kebijakan strategis negara sering disahkan secara cepat tanpa keterlibatan publik yang memadai, sehingga memunculkan rasa keterasingan politik di tengah masyarakat (Lutfi, 2025).

Kinerja lembaga pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan kapasitas operasional serta adanya campur tangan politik. Pelemahan tersebut tampak dari kecilnya alokasi anggaran yang hanya sekitar 0,15% dari total APBN untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga lembaga penyelenggara dalam kondisi tertentu harus bergantung pada sumber daya dari pihak yang sebenarnya menjadi objek pengawasan. Selain itu, praktik *regulatory capture* kerap dimanfaatkan oleh elit parlemen untuk membentuk regulasi yang justru mengurangi independensi lembaga pengawas pemilu. Akibatnya, penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, sering kali hanya berfokus pada aspek administratif dan prosedural tanpa mampu menyentuh akar persoalan demokrasi tersebut (Dedi, 2021).

Untuk menciptakan keadilan substantif, diperlukan reformasi regulasi yang menekankan transparansi pendanaan politik secara real-time serta memperkuat sistem audit independen terhadap dana kampanye. Selain itu, demokrasi perlu dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional sebagai pedoman moral agar setiap kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Peningkatan kapasitas masyarakat sipil melalui literasi politik juga sangat penting agar masyarakat mampu bersikap kritis terhadap praktik politik transaksional maupun penyebaran hoaks digital yang dapat mengancam persatuan sosial. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum yang adil dan partisipasi aktif masyarakat, demokrasi Indonesia dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya (Faslah, 2024).

Dinamika Politik Uang dan Krisis Legitimasi Rekrutmen Politik

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, hingga kini masih diwarnai berbagai praktik kecurangan yang merusak integritas sistem politik nasional. Salah satu persoalan utama yang terus muncul adalah kuatnya praktik politik uang (*money politics*) yang mengaburkan makna kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Fenomena transaksional tersebut

menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip demokrasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga menimbulkan citra negatif terhadap proses rekrutmen kepemimpinan di mata masyarakat (Hidayat, 2025).

Permasalahan tersebut semakin kompleks akibat dominasi elit politik yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum untuk mempertahankan kekuasaan melalui biaya kampanye yang sangat besar. Ketergantungan kandidat terhadap dukungan finansial dari pemodal besar kerap menghasilkan kebijakan publik yang lebih mengutamakan kepentingan para penyandang dana dibandingkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kondisi ini menggambarkan praktik “oligarki konstitusional,” yaitu ketika prosedur hukum dijalankan secara formal, tetapi substansi demokrasi justru terabaikan karena partai politik menjadi pintu utama kekuasaan yang bersifat eksklusif (Lutfi, 2025).

Krisis legitimasi dalam proses rekrutmen politik tersebut pada akhirnya menimbulkan perasaan alienasi politik di kalangan masyarakat, di mana warga merasa tidak lagi memiliki pengaruh yang berarti terhadap arah kebijakan negara. Perasaan keterasingan ini memberikan dampak buruk terhadap kualitas demokrasi karena dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat secara substantif serta memicu ketidakstabilan sosial akibat meningkatnya sikap apatis terhadap sistem pemerintahan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dalam mendorong transparansi dan inklusivitas pada setiap proses politik agar suara rakyat kembali ditempatkan sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan public (Zaman, 2023).

Oligarki Konstitusional: Dominasi Elit dalam Mekanisme Demokrasi

Struktur demokrasi di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar berupa munculnya fenomena “oligarki konstitusional,” yaitu keadaan ketika dominasi elit dijalankan melalui mekanisme hukum yang secara formal dianggap sah. Secara normatif, konstitusi memang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, tetapi dalam praktiknya penafsiran terhadap aturan tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingan kelompok elit politik dan pemodal tertentu. Situasi ini menimbulkan paradoks karena proses demokrasi terlihat berjalan sesuai ketentuan hukum, namun secara substansi justru menyimpang dari semangat kedaulatan rakyat sebagai dasar utamanegara (Lutfi, 2025).

Dominasi elit tersebut semakin menguat melalui kelemahan struktural dalam regulasi pemilu, khususnya terkait posisi partai politik sebagai satu-satunya jalur menuju kekuasaan. Ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 membatasi peluang masyarakat untuk mengusulkan pemimpin secara langsung tanpa dukungan partai politik, sehingga memperbesar monopoli kelompok tertentu dalam proses rekrutmen politik. Akibatnya, partai politik kerap tidak lagi menjalankan fungsi idealnya sebagai penyalur aspirasi rakyat, melainkan berubah menjadi alat pembatas bagi munculnya figur-figur baru yang memiliki kapasitas tetapi tidak mempunyai akses terhadap elit partai (Lutfi, 2025).

Dampak konkret dari sistem oligarki tersebut dapat terlihat dalam proses legislasi di parlemen yang sering kali mengesampingkan partisipasi publik secara bermakna demi

mempercepat pengesahan kebijakan yang menguntungkan elit politik dan pemodal besar. Keadaan ini kemudian menimbulkan perasaan alienasi politik di tengah masyarakat, di mana warga merasa kehilangan pengaruh nyata terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Apabila ketidakpuasan terhadap dominasi elit yang tidak akuntabel tersebut terus berlangsung, maka hal itu berpotensi merusak legitimasi demokrasi sekaligus memunculkan sikap apatis masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas sosial nasional (Hidayat, 2025).

Pelemahan Institusional dan Tantangan Independensi Lembaga Pengawas

Integritas lembaga pengawas di Indonesia saat ini berada dalam tekanan serius akibat fenomena *regulatory capture*, yaitu kondisi ketika regulasi dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kelompok elit tertentu. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh lahirnya berbagai kebijakan yang dianggap kurang responsif dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, yang dalam perspektif hukum ekonomi dapat memicu terjadinya “degradasi negara.” Ketika institusi negara lebih berorientasi pada pendekatan yang otoritatif dibandingkan menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang melindungi hak-hak masyarakat, maka makna demokrasi sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan publik akan semakin melemah. Ketidaksiapan lembaga dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi juga menunjukkan adanya hambatan struktural yang menghalangi terwujudnya keadilan substantif (Supriyadi, 2024).

Di samping adanya intervensi politik, pelemahan institusi juga disebabkan oleh rendahnya kapasitas operasional akibat keterbatasan anggaran yang tersedia. Sebagai ilustrasi, lembaga penyelenggara pemilu hanya memperoleh alokasi dana sekitar 0,15% dari total APBN tahun 2024, jumlah yang dinilai tidak seimbang dengan luasnya tanggung jawab pengawasan di lapangan. Keterbatasan sumber daya tersebut membuka peluang munculnya ketergantungan institusi terhadap kekuatan politik yang dominan, sehingga independensi dalam menjalankan penegakan aturan sering kali mengalami gangguan. Tanpa dukungan finansial yang memadai serta sistem pengawasan yang kuat, lembaga-lembaga tersebut akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan perannya untuk menjaga kedaulatan rakyat dari praktik penyalahgunaan kekuasaan dan monopoli politik (Dedi, 2021).

Dampak nyata dari lemahnya kelembagaan dan sistem pengawasan tersebut adalah meningkatnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap legalitas produk hukum maupun hasil pemilihan umum. Banyak kebijakan dan keputusan hukum dibuat secara cepat tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna, sehingga tidak mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*). Keadaan ini sejalan dengan pandangan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan hanya akan melahirkan rasa keterasingan politik dan ketidakadilan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan dekonstruksi terhadap pola regulasi yang berlaku saat ini agar institusi negara dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai penjaga nilai demokrasi dan pelindung hak-hak warga negara secara menyeluruh tanpa diskriminasi (Lutfi, 2025).

Manifestasi Keadilan Substantif melalui Reformasi Regulasi dan Literasi Publik

Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan upaya rekonstruksi hukum terhadap berbagai regulasi yang selama ini cenderung bersifat otoritatif dan lebih menguntungkan kelompok elit tertentu. Reformasi hukum harus mampu mengubah posisi negara bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjamin pemenuhan hak ekonomi dan politik seluruh warga negara sesuai amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu, hal tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi pendanaan politik dengan mewajibkan pelaporan dana kampanye secara real-time serta pelaksanaan audit independen yang transparan dan ketat. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan calon pemimpin terhadap dukungan finansial dari oligarki maupun pemodal besar, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai bentuk balas jasa politik kepada para penyandang dana (Hidayat, 2025; Lutfi, 2025; Supriyadi, 2024).

Di samping pembaruan regulasi, penguatan kapasitas masyarakat sipil melalui peningkatan literasi politik dan digital menjadi langkah penting untuk menghadapi dampak negatif disinformasi yang dapat merusak kohesi sosial. Masyarakat, terutama Generasi Z, perlu diberdayakan agar memiliki kemampuan berpikir kritis dalam memilah informasi serta melawan penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang marak di media sosial. Pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu masyarakat berubah dari sekadar pemilih formal menjadi partisipan substantif yang mampu melakukan fact-checking dan mendorong keterbukaan informasi publik. Dengan kapasitas sipil yang kuat, masyarakat akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengawasi kekuasaan dan memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada elit politik dijalankan dengan integritas moral yang tinggi (Hidayat, 2025; Lutfi, 2025).

Perwujudan keadilan substantif juga dapat dilakukan melalui penerapan “metode cerdas” yang dikemukakan John Dewey dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses penyelesaian masalah publik yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan inklusif, sehingga setiap kebijakan yang berdampak luas harus melalui dialog publik yang jujur dan partisipatif. Tujuan dari pendekatan tersebut adalah mengubah posisi masyarakat yang selama ini hanya dianggap pelengkap prosedur formal menjadi pihak yang benar-benar terlibat dalam menentukan arah kebijakan negara. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah yang responsif dan masyarakat yang aktif dalam proses penyelidikan publik, berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan secara kolektif, sehingga demokrasi tidak lagi dipandang sempit dan hanya dikuasai oleh segelintir elit politik (Hidayat, 2025; Lutfi, 2025; Zaman, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Sistem demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang paradoksal, di mana mekanisme hukum yang secara formal sah justru dimanfaatkan untuk mempertahankan dominasi elit politik atau yang sering disebut sebagai oligarki konstitusional. Praktik politik uang yang telah mengakar dalam proses rekrutmen partai

politik turut merusak integritas demokrasi serta melemahkan prinsip kedaulatan rakyat. Dampaknya, pemilihan umum kerap hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan prosedural, tanpa mampu menghadirkan keadilan substantif yang benar-benar berpihak pada aspirasi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu, pelemahan institusional juga menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia, terutama karena lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu menghadapi persoalan independensi akibat campur tangan politik serta keterbatasan anggaran yang sangat kecil. Praktik penahanan regulasi oleh elit kekuasaan menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu menjadi kurang efektif dan tidak mampu berjalan secara optimal. Situasi tersebut kemudian memunculkan rasa alienasi politik di kalangan masyarakat, di mana warga merasa suara mereka tidak lagi memiliki pengaruh berarti, sehingga meningkatkan sikap apatis publik dan menurunkan kualitas partisipasi politik.

Tantangan demokrasi semakin rumit pada era digital dengan meningkatnya penyebaran disinformasi dan polarisasi identitas yang berpotensi merusak kohesi sosial masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ekonomi yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi juga sering bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga membatasi akses ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan dekonstruksi terhadap sistem pengaturan yang berlaku saat ini agar negara dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang melindungi hak-hak warga negara secara menyeluruh di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.

Sebagai upaya strategis, penguatan demokrasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi regulasi pendanaan politik yang lebih transparan, penguatan sistem meritokrasi di internal partai politik, serta peningkatan literasi politik dan digital bagi masyarakat sipil. Penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional juga penting sebagai pedoman moral agar kekuasaan tetap berjalan secara akuntabel. Dengan mendorong partisipasi publik yang substantif serta menerapkan metode penyelesaian masalah yang terbuka dan transparan, demokrasi dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai praktik politik uang dan dominasi elit yang telah dibahas sebelumnya, terdapat sejumlah langkah strategis yang dapat direkomendasikan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem demokrasi Indonesia.

Reformasi regulasi pendanaan politik dan kampanye perlu dijadikan prioritas utama sebagai upaya memutus praktik politik uang yang terus berulang. Pemerintah bersama DPR disarankan menerapkan sistem pelaporan dana kampanye secara real-time yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, serta memperkuat mekanisme audit independen guna memastikan tidak adanya aliran dana ilegal maupun praktik mahar politik. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap ambang batas (threshold) pencalonan agar dominasi kelompok elit dapat dikurangi dan kesempatan

bagi munculnya figur alternatif yang kompeten, meskipun memiliki keterbatasan modal finansial, menjadi lebih terbuka.

Partai politik perlu melakukan demokratisasi internal dengan mengubah sistem rekrutmen kader yang selama ini bersifat tertutup menjadi sistem yang berbasis meritokrasi. Partai politik disarankan membangun mekanisme seleksi calon pemimpin yang lebih transparan, misalnya melalui uji kompetensi publik dan penilaian oleh komite independen untuk menjamin kualitas moral serta kemampuan intelektual kandidat. Dengan memperkuat fungsi pendidikan politik dan kaderisasi yang berjenjang, partai politik diharapkan dapat kembali menjalankan perannya sebagai sarana representasi aspirasi masyarakat, bukan hanya sebagai alat mobilisasi kekuasaan politik.

Penguatan independensi dan kapasitas operasional lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan secara efektif. Pemerintah perlu menyediakan alokasi anggaran yang memadai dan proporsional agar lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan pengawasan hingga seluruh wilayah Indonesia tanpa ketergantungan terhadap pihak yang diawasi. Di samping itu, proses seleksi komisioner harus diperbaiki melalui penerapan standar transparansi yang lebih baik serta keterlibatan aktif masyarakat sipil guna mencegah terjadinya regulatory capture maupun intervensi politik dari kelompok elit.

Masyarakat sipil, terutama Generasi Z, perlu meningkatkan literasi politik dan digital agar mampu berpartisipasi secara lebih substantif dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik berbasis komunitas sebaiknya diarahkan pada kemampuan melakukan pengecekan fakta (fact-checking) serta penolakan terhadap kampanye hitam dan penyebaran informasi palsu yang berpotensi memicu polarisasi sosial. Selain itu, penerapan “metode cerdas” dalam dialog kebijakan juga perlu dikembangkan agar setiap proses pengambilan keputusan publik dilakukan melalui penyelidikan masalah secara terbuka, transparan, dan inklusif, sehingga kebijakan negara benar-benar mencerminkan kebutuhan bersama masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–9.
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan Dan Kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 1–8.
- Lutfi, M. (2025). Dominasi Elit: Suatu Paradok Demokrasi Konstitusional “Antara Ancaman Atau Keniscayaan“. Presented at Talkshow Nasional Constitutional Law Festival 2025 Dengan Tema “Antara Suara Rakyat Dan Suara Elit: Dimana Letak Kedaulatan. <https://repository.uin-malang.ac.id/25060/>

- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <http://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Zaman, S. (2023). Mengatasi Populisme Politik: Pendekatan Demokratis Berbasis Penyelesaian Masalah dan Partisipasi Publik. <https://repository.uin-malang.ac.id/14994/>